



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO

KEPUTUSAN SERKETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

- Menimbang : a. bahwa agar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan pengeluaran anggaran belanja negara;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi perbendaharaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan Surat